



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANINPADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/298.b/HK-KP/V-2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PHO)
RENOVASI RUANGAN UPIP DAN GELATIK
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2021

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Efisien, Terbuka, dan Kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Renovasi Ruang Upip dan Gelatik pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2011, tentang Bangunan Gedung;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;



14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 45 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-538-2011 tentang Penetapan PPK-BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
17. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia;
18. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 602/649-CK/2021 tanggal 05 April 2021 perihal Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis;
19. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2021.
20. Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/1061/IV/BKD-2020 tanggal 01 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Renovasi Ruangan Upip dan Gelatik pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	:	Ns. Syafrizal, S.Kep
Sekretaris	:	Armendo Febrian, A.Md.TE
Anggota	:	1. Ns. Novria Ningsih, S.Kep, MARS 2. Berry Almarta, A.Md

KEDUA : Panitia (PHO) mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam kontrak (mencapai kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian; dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2021 dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 Mei 2021



Plt. DIREKTUR,
dr. Akhina, MPH
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680203 200212 2 002

Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
3. Pembina BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, di Padang.
4. Para Pejabat Struktural RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, di Padang
5. KPA dan PPTK APBD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, di Padang
6. KPA dan PPTK BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, di Padang
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan, di Padang
8. Peninggal

